



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon : (0736) 349733, 21884 Faksimile (0736) 349733
Laman : <http://www.unib.ac.id> e-mail : rektorat@unib.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 351 /UN30/HK/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan penelitian mahasiswa agar dapat berjalan lancar, maka perlu mengangkat Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1031/MENKES/SK/VII/2005 Tentang Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/KMK.05/2009 tertanggal 15 Mei 2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 298/E/O/2013 tanggal 23 Juli 2013 Perihal Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program;
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2021-2025;
18. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022;

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Ketua Tim Komite Etik Penelitian Kesehatan wajib melaporkan semua kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu kepada Rektor Universitas Bengkulu secara periodik melalui Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran RBA Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2022 yang tersedia untuk itu;

1

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 03 Januari 2022

REKTOR,



RETNO AGUSTINA EKAPUTRI
NIP 196208031986032002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 351 /UN30/HK/2022
TANGGAL 03 JANUARI 2022
TENTANG PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK
PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN ANGGARAN
2022

TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN
ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022

YANG DIANGKAT

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI ASAL
1.	Diah Ayu Aguspa Dita., S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua	FKIK UNIB
2.	Nikki Aldi Massardi, S.Si, M.Biomed	Sekretaris	FKIK UNIB
3.	Debie Rizqoh, S.Si, M.Biomed	Anggota	FKIK UNIB
4.	Yessilia Osira, S.Sos, MP	Anggota	FISIP UNIB
5.	Adityo Pratikno Ramadhan, SIP, M.Sc	Anggota	FISIP UNIB
6.	Dr. Sipriyadi, M.Si	Anggota	FMIPA UNIB
7.	Dian Handayani, M.Farm, Apt	Anggota	FMIPA UNIB
8.	Ns. Yusran Hasymi, M.Kep., Sp.KMB	Anggota	FMIPA UNIB
9.	Novianti, S.ST.,M.Keb	Anggota	FMIPA UNIB
10.	dr. Besly Sinuhaji, Sp.PK	Anggota	FKIK UNIB
11.	Elvira Yunita, S.Si, M.Biomed	Anggota	FKIK UNIB
12.	dr.Hilda Taurina, M.Sc	Anggota	FKIK UNIB
13.	dr. Dessy Triana, M. Biomed	Anggota	FKIK UNIB
14.	Aziza Aryati, M.Ag	Anggota	IAIN BENGKULU
15.	dr. Kartika Sari, Sp.PA	Anggota	RSUD M. YUNUS BKL
16.	Dr. Nurmeiliasari, S.Pt, M.Sc	Anggota	FP UNIB

17.	dr. Riry Ambarsarie, M.Pd.Ked	Anggota	FKIK UNIB
18.	Mardhatillah Sariyanti, S.Si, M.Biomed	Anggota	FKIK UNIB
19.	Prof. Dr. Morina Adfa, S.Si, M.Si.	Anggota	FMIPA UNIB
20.	Liya Agustin Umar, S.Si, M.Biomed	Anggota	FKIK UNIB
21.	Prof. Dr. Drs. Aceng Ruyani, MS	Anggota	FKIP UNIB
22.	dr. Annelin Kurniati, Sp.PD	Anggota	RS Harapan dan Doa Kota BKL
23.	Oktoviani, M.Farm, Apt	Anggota	FKIK UNIB
24.	Refsan, A.Md	Sekretariat	FKIK UNIB

Ditetapkan di Bengkulu

REKTOR,







RETNO AGUSTINA EKAPUTRI

NIP 196208031986032002